



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DAN EFISIENSI PENGGUNAAN AIR
PADA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 25 ayat (5), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi perlu dilakukan pengaturan melalui Peraturan Walikota Samarinda;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung berkelanjutan yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, diperlukan pemenuhan persyaratan bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan agar tercapai kinerja bangunan gedung yang terukur secara signifikan, efisien, hemat energi dan air, lebih sehat, dan nyaman, serta sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Efisiensi Penggunaan Energi Listrik Dan Efisiensi Penggunaan Air Pada Bangunan Gedung
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 17)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 313)
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 556);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DAN EFISIENSI PENGGUNAAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Pemerintah kota adalah pemerintah Kota Samarinda.
5. OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda yang ditunjuk oleh walikota.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

7. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi tenaga listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
8. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energy dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
9. Energi adalah kemarnpuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
10. Peralatan hemat energi adalah piranti atau perangkat atau fasilitas yang dalam pengoperasimnya memanfaatkan energi secara heinat sesuai dengan benchmark hemat energi yang ditetapkan.
11. Peralatan pemanfaat energi adalah piranti atau perangkat atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya memanfaatkan sumber energi atau energi.
12. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
14. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
15. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
16. Pengelola adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.
17. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemilik dan/atau bukan Pemilik berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
18. Pengunjung adalah semua orang selain Pengguna yang beraktivitas pada Bangunan Gedung.
19. Prasarana dan sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
21. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara harus dipenuhi dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap orang dalam efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung;

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penggolongan bangunan gedung;
- b. perencanaan teknis;
- c. pelaksanaan efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung;
- d. pembinaan, pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB IV PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Penggolongan Bangunan Gedung

Pasal 4

Penggolongan Bangunan Gedung terkait penghematan energi listrik dan air pada bangunan gedung meliputi :

- a. Bangunan Gedung Sederhana; dan
- b. Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

Bagian Kedua Bangunan Gedung Sederhana

Pasal 5

Bangunan Gedung Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana, meliputi:

- a. Bangunan Gedung dengan ketinggian paling tinggi dua lantai dan luas lantai paling luas 500 m² (lima ratus meter persegi); atau
- b. Bangunan Gedung fungsi hunian tunggal atau hunian deret:
 - 1) dengan luas lantai unit rumah paling luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk hunian satu lantai; atau
 - 2) paling luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) untuk hunian dua lantai.

Bagian Ketiga Bangunan Gedung Tidak Sederhana

Pasal 6

- (1) Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana, dengan kriteria selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2.
- (2) Bangunan Gedung dengan ketinggian di atas 4 lantai dengan luas kurang dari 5000 m² (lima ribu meter persegi)

BAB V
PERSYARATAN PERENCANAAN TEKNIS

Pasal 7

- (1) Persyaratan perencanaan teknis efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. efisiensi penggunaan energi listrik;
 - b. efisiensi penggunaan air;
- (2) Efisiensi penggunaan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas persyaratan:
 - a. sistem pengondisian udara;
 - b. sistem pencahayaan; dan
 - c. peralatan pendukung.
- (3) Efisiensi penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas persyaratan:
 - a. Mendaur ulang air; dan
 - b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

Pasal 8

- (1) Perencanaan teknis efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung oleh penyedia jasa perencana yang kompeten di bidang efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan perencanaan teknis efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung harus mengikuti persyaratan tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Tahap perencanaan teknis efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung meliputi kegiatan:
 - a. Pelaksanaan identifikasi pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan teknis;
 - b. Pelaksanaan komunikasi antara pihak yang terkait tentang tujuan, lingkup, dan target penyelenggaraan efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung;
 - c. Penetapan kriteria rancangan teknis efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung;
 - d. Penyusunan dokumen rencana teknis efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung yang terintegrasi;
 - e. Pelaksanaan kaji ulang terhadap hasil perencanaan teknis; dan
 - f. Penyusunan laporan akhir tahap perencanaan teknis.
- (4) Dokumen rencana teknis efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat:
 - a. Rencana arsitektur;
 - b. Rencana mekanikal dan elektrikal;
 - c. Rencana tata ruang luar;
 - d. Rencana tata ruang-dalam/interior;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - f. Rencana anggaran biaya;
 - g. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;
 - h. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;
- (5) Keluaran pada tahap perencanaan teknis berupa laporan akhir tahap perencanaan teknis yang memuat dokumentasi tahap perencanaan dan seluruh dokumen rencana teknis efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung.

Pasal 9

Indikator kinerja efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung dapat berupa:

- a. Pengurangan konsumsi energi rata-rata 20%;
- b. Pengurangan konsumsi air rata-rata 10%;

BAB VI

PELAKSANAAN EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DAN EFISIENSI PENGGUNAAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 10

Penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dilakukan dengan target akhir:

- a. sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian tenaga listrik rata-rata 6 (enam) bulan; dan/atau
- b. pemakaian tenaga listrik mencapai kriteria minimal efisien.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. sistem pengondisian udara;
 - b. sistem pencahayaan; dan
 - c. peralatan pendukung.
- (2) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem pengondisian udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan AC hemat energi (berteknologi inverter) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
 - b. menggunakan refrigerant jenis hidrokarbon;
 - c. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari;
 - d. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
 - e. memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu ruangan;
 - f. mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang;
 - h. melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan;
 - i. menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami;
 - j. mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.
- (3) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mengurangi penggunaan lampu hias (accessories);
 - c. menggunakan ballast elektronik pada lampu TL (neon);
 - d. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi ballast) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - e. menggunakan rumah lampu (annatwj reflektor yang memiliki pantulan cahaya tinggi);
 - f. mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;
 - g. menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (timery dan/atau sensor cahaya (photocelij untuk lampu taman, koridor, dan teras;

- h. mematikan lampu ruangan di Bangunan Gedung jika tidak dipergunakan;
 - i. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekeljaan;
 - j. membersihkan lampu dan rumah lampu (annatury jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.
- (4) Penghematan pemakaian tenaga listrik pada peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mengoperasikan *lift* dengan pemberhentian setiap 2 (dua) lantai;
 - b. menggunakan alat pengatur kecepatan dan sensor gerak pada eskalator;
 - c. mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
 - d. mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak;
 - e. menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode standby dengan konsumsi tenaga listrik rendah;
 - f. mengoperasikan peralatan audio-video sesuai keperluan;
 - g. menyalakan peralatan water heater dan dispenser beberapa menit sebelum digunakan dan dimatikan setelah selesai digunakan;
 - h. meningkatkan faktor daya jaringan tenaga listrik dengan memasang kapasitor bank;
 - i. mengupayakan diversifikasi energi seperti penggunaan energi surya dan angin.

Pasal 12

- (1) Mendaur ulang Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. air kotor didaur ulang pada instalasi pengolah air sesuai standar baku selanjutnya diresapkan ke dalam tanah atau digunakan kembalinuntuk kebutuhan lainnya;
 - b. membuat bak penampungan air bekas pemakaian yang masih mempunyai kualitas cukup baik untuk dapat dipergunakan kembali;
 - c. membuat bak penampungan air hujan.
- (2) Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan shower untuk mandi;
 - b. menggunakan penggelontor otomatis;
 - c. menggunakan keran hemat air;
 - d. menggunakan teknologi lain yang terbukti lebih hemat air.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung dilaksanakan dalam bentuk pengaturan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengaturan efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh OPD teknis yang membidangi
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. Pelaku usaha dan/atau kegiatan;
- c. Sekolah dan Perguruan tinggi; dan
- d. Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat

Pasal 14

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dilakukan oleh OPD Teknis, meliputi :
 - a. Penyusunan pedoman teknis; dan
 - b. Penyebarluasan pedoman teknis.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berupa :
 - a. Penyediaan teknologi
 - b. Sosialisasi;
 - c. Fasilitasi;
 - d. Kampanye;
 - e. pendampingan;
 - f. Pelatihan
 - g. Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung.
- (2) OPD teknis yang membidangi melakukan pemantauan efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung minimal 2 (dua) kali dalam satu setahun.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

Peran masyarakat dalam efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung dilaksanakan dalam bentuk, antara lain :

- a. Masyarakat dapat membantu memberikan informasi terkait dengan karakteristik bentuk lahan, jalan, bangunan sekitarnya, pergerakan matahari tiap tahun, arah angin, curah hujan, dan debu serta kelembaban udara sekitar;
- b. Masyarakat dapat berperan aktif dalam implementasi efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung;
- c. Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyebaran informasi terkait dengan efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung;
- d. Masyarakat dapat melaporkan pelaksanaan efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung kepada Pemerintah Kota Samarinda.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pelaksanaan efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung wajib menyesuaikan melaksanakan dengan Peraturan Walikota ini sejak ditetapkan;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 November 2021
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 03 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 240

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 19680119 198803 1 002